

Dr. Jailani, S. Ag, M. Ag

Fikih **JURNALISTIK**

Perspektif Syariah Islam di Aceh



Editor : Dr. Nufiar, M. Ag

FIKIH JURNALISTIK, Perspektif Syariat Islam di Aceh



**Penerbit: SEARFIQH Banda Aceh
2017**

FIKIH JURNALISTIK, Perspektif Syariat Islam di Aceh,
Penulis: Dr. Jailani, S. Ag, M.Ag, Editor: Dr. Nufiar, M.Ag,
Penerbit: SEARFIQH Banda Aceh.

Penulis:
Dr. Jailani, S. Ag, M.Ag

Editor:
Editor: Dr. Nufiar, M.Ag

Design Sampul:
Mirza Fuadi

Cetakan I, Rabiul Awal 1438 H / Desember 2017 M

ISBN: 978-602-1027-33-2

Diterbitkan Oleh:
Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara
(SEARFIQH), Banda Aceh
Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 13 Dusun Utara,
Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, 23111
HP. 08126950111
Email: searfiqh@yahoo.com; penerbitsearfiqh@gmail.com
Website: al-muashirah.com

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan serta kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “FIKIH JURNALISTIK, Perspektif Syariat Islam di Aceh”. Shalawat dan salah senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad SAW yang karena atas kecintaannya pada umatnya, maka hingga kini kita berdiri tegak di bawah naungan cahaya ilmu pengetahuan dalam nikmat Islam.

Pembahasan Fikih Jurnalistik berawal dari amatan penulis terhadap pemberitaan koran di Aceh yang tidak edukatif dan bertentangan dengan Syariat Islam di Aceh dalam memberitakan informasi kepada masyarakat, lalu muncul pula dalam seminar dari sejumlah dosen sehingga mendorong penulis untuk mengkaji konsep jurnalistik

Dengan demikian, maka buku ini dianggap sangat penting bagi semua kalangan masyarakat, dan juga bagi dosen dan mahasiswa untuk dijadikan pedoman serta ilmu pengetahuan, guna menunjang proses pendidikan yang lebih baik dan

berkualitas serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dan mendukung hingga terselesaikan buku ini. Disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat

Banda Aceh, 12 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR / iii

DAFTAR ISI / v

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN / 1

BAGIAN KEDUA

DASAR-DASAR JURNALISTIK

- A. Sejarah dan Pengertian Jurnalistik / 7
- B. Fungsi Jurnalistik / 16
- C. Bentuk Jurnalistik / 18
- D. Kode Etik Jurnalistik / 21
- E. Jurnalistik Islam / 22
- F. Kode Etik Jurnalistik Islam / 31
- G. Pendekatan Hukum Jurnalistik Media Cetak / 32

BAGIAN KETIGA

SYARIAT ISLAM DAN JURNALISTIK

- A. Ketentuan Hukum Islam tentang Pemberitaan Media Cetak / 41
- B. Pemberitaan Media Cetak di Aceh yang Bertentangan dengan Hukum Islam / 42
- C. Bentuk-Bentuk Pemberitaan Media Cetak di Aceh yang Bertentangan dengan Hukum Islam / 43

BAGIAN KEEMPAT

JURNALISTIK DAN SYARIAT ISLAM

- A. Ketentuan Hukum Islam tentang Pemberitaan Media Cetak / 45
- B. Pemberitaan Media Cetak di Aceh yang Bertentangan dengan Hukum Islam / 54
- C. Bentuk-Bentuk Pemberitaan Media Cetak di Aceh yang Bertentangan dengan Hukum Islam / 56

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

- A. Kesimpulan / 59
- B. Saran dan Rekomendasi / 60

DAFTAR PUSTAKA / 63

TENTANG PENULIS / 65

=====

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

=====

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mengatur prinsip-prinsip dasar bagi aturan dan etika kehidupan manusia dalam berbagai ranah kehidupannya, termasuk dunia jurnalisme yang berperan memberikan informasi objektif terhadap realitas kehidupan manusia dari berbagai dimensinya sehingga informasi tersebut diterima dengan akurat kepada pihak lain yang belum mengetahuinya.

Mengingat pentingnya informasi, peranan jurnalistik pun menjadi semakin penting untuk meliput, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa (berita, *news*) atau opini/pandangan (*views*) kepada masyarakat luas (Asep Syamsul M. Romli, 2006:100).

Seorang jurnalis memburu berita, meliput dan menuliskan berbagai peristiwa kepada masyarakat. Kemampuan menulis yang ia miliki tidak hanya bertujuan memperoleh honorarium semata, akan tetap berperan sebagai pembentuk opini umum melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

Dengan menggunakan media cetak, jurnalis mampu memberikan pemahaman yang tinggi kepada pembacanya, karena ia sarat dengan analisis yang dalam dibandingkan media lainnya. Dengan menggunakan bahasa tulis pada media cetak akan lebih mudah informasi tersebar secara cepat dan luas serta dipahami karena lebih rapi dan lebih teratur dari bahasa lisan, sehingga pesan atau informasi yang diberikan dapat dibaca setiap saat, dapat diulang dan bisa dijadikan dokumentasi serta dapat pula dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu.

Peran jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kebebasan pers sebagai perwujudan dari kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Namun adakalanya kebebasan pers dijadikan tameng oleh para jurnalis untuk memberikan peristiwa dengan bahasa tulisan yang tidak sesuai dengan etika

jurnalistik yang diatur dalam undang-undang dan bertentangan dengan etika bahasa menurut ajaran Islam.

Pada dasarnya, jurnalistik sebagai salah satu proses meliputi, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam kepada khalayak, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam. Proses pemberitaan dan pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam (Asep Syamsul M. Romli, 2006:106).

Salah satu tujuan jurnalistik dalam perspektif Islam adalah penegakan *'amar ma'ruf nahyi mungkar*, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S 3 :104 *dan hendaklah ada sebagian di antara kamu sekelompok orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintah pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung*. Maka jurnalis adalah penyebar luas informasi tentang perintah Allah dan larangan Allah SWT, berusaha keras mempengaruhi komunikasi atau khalayak agar berperilaku sesuai ajaran Islam.

Keberadaan jurnalis menjadi suatu pencerahan bagi masyarakat, karena berita yang dibuatnya tidak hanya bernilai *to inform* tapi mendidik dengan unsur kejujuran dan

kebenaran, beda halnya dengan jurnalistik umum lainnya yang lebih menyorot fungsi *to inform* tanpa memperhatikan unsur pendidikan dan efek dari pemberitaan tersebut.

Pesan yang disampaikan melalui karya jurnalistik pada umumnya lebih berorientasi kepada permasalahan dunia, persoalan yang menyangkut antara manusia dengan manusia (*hablumminannas*), baik yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sementara itu, pesan yang disampaikan melalui kegiatan jurnalistik islami bersifat *universal* yang mencakup persoalan dunia dan akhirat tujuannya untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, Jurnalistik islami identik dengan jurnalistik dakwah (Asep Syamsul M. Romli, 2003:37). Sedangkan *dakwah bil-qalam* atau dakwah melalui tulisan adalah bagian dari jurnalistik islami (Asep Syamsul M. Romli, 2003:33)

Media cetak sebagai sarana para jurnalis menyampaikan realitas sosial hendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang pers dan penyiaran baik yang mengatur tentang redaksi bahasa dan manajemennya. Pelanggaran terhadap undang-undang merupakan resiko berat baik bagi penerbitannya maupun wartawannya (M. Djen Amair, 1984: 102).

Namun adakalanya, pemberitaan media cetak lokal di Aceh seperti koran harian *Pro Haba*, sering menggunakan bahasa vulgar dan bertentangan dengan etika jurnalistik dan prinsip-prinsip hukum Islam. Padahal dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) adanya ketentuan bahwa Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan korban kejahatan asusila (Jajang Jamaluddin, dkk,2005: 7).

Dalam *Pro Haba* edisi, Selasa, 13 April 2010, 28 Rabiul Akhir 1431 H, pada halaman depan diberitakan bahwa, *Dituduh Selingkuh Burung Suami dibakar, Penderes Cabuli Bocah Kelas Tiga SD*. Pada halaman empat diberitakan pula bahwa, *Tendang Meja Guru Lukai Kemaluan Siswa*.

Berita pada halaman pertama merupakan peristiwa kriminal yang terjadi di Provinsi Aceh, sedangkan berita kriminal pada halaman empat terjadi di Banyuwangi. Berita berbau mesum menjadi trend koran harian *Pro Haba* dalam edisi-edisi sebelumnya.

Dampak informasi dengan redaksi di atas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberitaan dalam Islam yang mengedepankan upaya preventif pencegahan maksiat. Hal ini membawa dampak negatif bagi pembaca. Patut menjadi pertanyaan mengapa media cetak ini mendominasi beritanya

dengan informasi penyimpangan seks dan atau berita kekerasan seksual. Hal ini semestinya menjadi fokus perhatian kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam pemberitaan informasi sejenis dalam upaya mengejar oplah penjualan. Apakah terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang dilanggar dalam pemberitaan tersebut. Aceh sudah diberikan otonomi khusus, salah satunya dalam Pelaksanaan syariat Islam dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 18 Tahun 2001 (Al Yasa' Abubakar, 2008: 59). Namun, penerapannya dalam bidang jurnalistik masih kurang, hal ini disebabkan pemahaman wartawan yang masih lemah tentang hukum Islam yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemberitaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan membangun paradigma fikih Jurnalistik untuk kepentingan wartawan yang bersumber dari al-Quran dan hadits, serta pendapat para pakar (wartawan muslim) terkait hukum-hukum yang mengatur ketentuan hukum dan prinsip-prinsip jurnalisme Islam yang tidak boleh dilanggar oleh wartawan di Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam tentang ketentuan hukum pemberitaan media cetak yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits!
2. Apakah pemberitaan media cetak lokal khususnya *Pro Haba* di Aceh bertentangan dengan hukum Islam!
3. Apa saja bentuk-bentuk pemberitaan media cetak lokal khususnya *Pro Haba* di Aceh yang bertentangan dengan hukum Islam!

C. Tujuan Kajian

1. Ingin mengetahui paradigma jurnalistik Islam tentang ketentuan hukum pemberitaan media cetak yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits
2. Untuk mengetahui pemberitaan media cetak lokal khususnya *Pro Haba* di Aceh yang bertentangan dengan hukum Islam!
3. Untuk mengidentifikasi apa saja bentuk-bentuk pemberitaan media cetak lokal khususnya *Pro Haba* di Aceh yang bertentangan dengan hukum Islam!

D. Kegunaan Kajian

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan perhatian bagi para jurnalis di Aceh untuk menjaga etika jurnalistik dan hukum Islam dalam pemberitaan realitas sosial di kalangan masyarakat Aceh terutama dalam pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa vulgar dalam pemberitaan informasi dengan alasan *marketable* hendaknya tidak membawa dampak negatif bagi pembaca karena media cetak lokal dibaca oleh masyarakat tanpa memandang batas usia.

Penelitian ini diharapkan pula menjadi pertimbangan bagi pihak terkait seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam mengontrol aktifitas Media Cetak dalam kaitannya selaku penyangga moral masyarakat. Dengan adanya penelitian ini hendaknya memberikan petunjuk dan cakrawala hukum Islam tentang hukum Islam tentang kegiatan jurnalis.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa terma yang perlu jelaskan guna menempatkannya pada proporsi yang sesuai dengan maksud peneliti dalam mengkaji masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Di antara terma yang perlu ditetapkan maknanya dalam penelitian ini adalah kata

paradigma, fikih jurnalistik, pemberitaan media cetak dan Aceh.

Paradigma adalah kerangka berpikir dalam jenjang tertentu dalam ilmu pengetahuan. Namun peneliti menempatkan paradigma dalam penelitian ini adalah acuan dan batasan yang ditetapkan oleh al-Quran dan hadits dalam pemberitaan informasi dari satu pihak kepada pihak lain melalui media cetak khususnya koran untuk pedoman bagi para pekerja pers di Aceh dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya berada dalam batasan jurnalistik Islam.

Fikih jurnalistik dalam penelitian ini lebih menekankan hal-hal yang harus ditempuh sesuai dengan hukum Islam (fikih) yang berdasarkan pada isyarat al-Quran dan hadits dalam berbagai kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, dan gambar, suara dan gambar serta data dan grafik dalam bentuk lain dengan menggunakan media yang tersedia.

Definisi fikih jurnalistik di atas, digunakan peneliti untuk menetapkan apakah informasi dalam bentuk tulisan dan bagian-bagian yang dimuat dalam media cetak di Aceh bertentangan dengan hukum Islam.

Pemberitaan media cetak adalah informasi baik dalam bentuk tulisan dan gambar atau tulisan dan gambar yang dimuat dalam media cetak lokal di Aceh khususnya koran harian *Pro Haba. Pro Haba*, merupakan koran yang terbit setiap hari yang beritanya, menurut peneliti memuat berita yang bertentangan dengan fikih jurnalistik.

Aceh adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan khusus pasca pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006. Berdasarkan undang-undang ini maka, setiap aktifitas masyarakat termasuk insan pers harus berpedoman kepada nilai-nilai syari'at dan hukum Islam yang berlaku di Aceh terutama dalam penyebaran informasi di media cetak.

=====

BAGIAN KEDUA

LANDASAN TEORITIS

=====

A. Sejarah dan Pengertian Jurnalistik

Jurnalisme oleh beberapa ahli dinyatakan berasal dari kata *Acta Diurna* pada abad 60 SM, yaitu sebuah media tulis di zaman Romawi ketika Julius Caesar berkuasa. Melalui media tersebut berita-berita dan pengumuman ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut *Forum Romanum*. Sejarah mencatat, bahwa pada awalnya, publikasi informasi itu hanya diciptakan untuk kalangan terbatas, terutama para pejabat pemerintah. Baru pada sekitar abad 17-18 surat kabar dan majalah untuk publik diterbitkan untuk pertama kalinya di wilayah Eropa Barat, Inggris, dan Amerika Serikat. Surat kabar untuk umum ini sering mendapat tantangan dan sensor dari penguasa setempat. Iklim yang lebih baik untuk penerbitan surat kabar generasi pertama ini baru muncul pada

pertengahan abad ke 18, ketika beberapa negara, seperti Swedia dan AS, mengesahkan undang-undang kebebasan pers.

Industri surat kabar mulai menunjukkan geliatnya yang luar biasa ketika budaya membaca di masyarakat semakin meluas. Terlebih ketika memasuki masa Revolusi Industri, di mana industri surat kabar diuntungkan dengan adanya mesin cetak tenaga uap, yang bisa menaikkan oplah untuk memenuhi permintaan publik akan berita (Ali Mursyid, 2008: 2).

Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalisme diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan. Di era inilah *Bintang Timur*, *Bintang Barat*, *Medan Prijaji*, dan *Java Bode* terbit. Tokoh pers nasional, Subagio Ilham Notodijoyo dalam bukunya *PWI di Arena Masa* (1998) menulis, Tirtohadisuryo atau Raden Jokomono (1875-1918), pendiri mingguan *Medan Priyayi* yang sejak 1910 berkembang jadi harian, sebagai pemrakarsa pers nasional. Artinya, dialah yang pertama kali mendirikan penerbitan yang dimodali modal nasional dan pemimpinnya orang Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi, pada akhirnya ada lima media yang

mendapat izin terbit: *Asia Raja*, *Tjahaja*, *Sinar Baru*, *Sinar Matahari*, dan *Suara Asia*.

Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Salah satu fasilitas yang pertama kali direbut pada masa awal kemerdekaan adalah fasilitas percetakan milik perusahaan koran Jepang seperti *Soeara Asia* (Surabaya), *Tjahaja* (Bandung), dan *Sinar Baroe* (Semarang). Menurut Haryadi, kondisi pers Indonesia semakin menguat pada akhir 1945 dengan terbitnya beberapa koran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia seperti, *Soeara Merdeka* (Bandung), *Berita Indonesia* (Jakarta), dan *The Voice of Free Indonesia* (Ali Mursyid, 2008: 2).

Sementara itu, secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *jour*. Dalam bahasa Perancis, *jour* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari (AS. Haris Samadiri, 2003: 2).

Dalam kamus bahasa Inggris, "*journal*" diartikan sebagai majalah, surat kabar dan *diary* (buku catatan harian). Sedangkan jurnalistik diartikan kewartawanan (warta-berita) (Asep Samsul M. Romli, 2006 : 99).

Dari berbagai literatur dapat dikaji definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak, tetapi semuanya berkisar pada

pengertian bahwa jurnalistik adalah pengelolaan laporan yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebaran kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia, apa itu peristiwa faktual (*fact*) atau pendapat seseorang (opini), jika diperkirakan untuk menarik perhatian khalayak, merupakan bahan dasar jurnalistik, akan menjadi bahan berita yang akan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, menyiapkan, menuliskan, dan menyebarkan informasi melalui media massa. Menurut beberapa pendapat, secara istilah jurnalistik dapat diartikan sebagai berikut:

Onong Uchjana Effendi mendefinisikan jurnalistik sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluaskannya kepada khalayak. Apa saja yang terjadi di dunia apakah itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan seseorang (Onong Uchjana Effendi, 2003 : 95).

Asep Syamsul M. Romli menyimpulkan jurnalistik adalah proses kegiatan meliput, membuat dan penyebarluaskan peristiwa (news) dan pandangan (views) kepada khalayak melalui saluran media massa (*cetak atau*

elektronik). Pelakunya disebut jurnalis atau wartawan (Asep Samsul M. Romli, 2006 : 100).

AS Haris Sumadiria menyatakan jurnalistik merupakan kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya (AS. Haris Samadiria, 2003: 3).

M. Ridwan menyatakan jurnalistik adalah kepandaian praktis mengumpulkan, menulis, mengedit berita untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah atau penerbitan berkala lainnya. Selain bersifat ketrampilan praktis, jurnalistik merupakan sebuah seni (M. Ridwan, 1992 : 24-25).

Pengertian Jurnalistik oleh Riyati Irawan dan Teguh Meinanda menghimpun empat tokoh, diantaranya:

Adinegoro: Jurnalistik adalah semacam kepandaian karang mengarang yang ada pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya.

F. Fraser Boad dalam bukunya *An Introduction to journalism* menyatakan: jurnalis adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Ilmu Publisistik:

Jurnalistik adalah salah satu bentuk publisistik/komunikasi yang menyiarkan berita atau ulasan berita tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya (Riyati Irawan dan Teguh Meinanda, 1981: 1).

Menurut Suf Kasman, jurnalistik adalah suatu kepandaian untuk menuliskan hal-hal yang baru terjadi dengan cara menarik perhatian dengan maksud agar diketahui oleh sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Sifatnya adalah mendidik, memimpin, mengecam dan memberikan saran-saran. Sementara tujuan dari jurnalistik ialah untuk menyampaikan segala kabar yang baru terjadi kepada orang banyak dengan secepat mungkin (Suf Kasman, 2004 : 24).

B. Fungsi Jurnalistik

Pers adalah sarana yang menyiarkan produk jurnalistik. Fungsi pers berarti fungsi jurnalistik.

1) Fungsi Menyiarkan Informasi:

Menyiarkan informasi adalah fungsi surat kabar yang utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal di bumi ini: mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau

pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, dan sebagainya.

2) Fungsi Mendidik.

Fungsi kedua dari surat kabar adalah mendidik. Sebagai sarana pendidikan massa (*Mass education*), surat kabar memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk berita, dapat juga secara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita bergambar juga mengandung aspek pendidikan.

3) Fungsi Menghibur

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat surat kabar untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang berbobot. Isi surat kabar yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (*human interes*), maksud pemuatan isi yang mengandung hiburan, semata-mata untuk melemaskan ketegangan pikiran membaca berita dan artikel yang berat.

4) Fungsi Mempengaruhi.

Fungsi mempengaruhi yang menyebabkan surat kabar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Jurnalistik dapat memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi sekaligus mengubah pola pikir, sikap dan perilaku publik.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi jurnalistik sangatlah mulia. Apabila para pekerja pers berfungsi seperti fungsi jurnalistik di atas maka, akan mendorong terciptanya masyarakat yang ber peradaban.

C. Bentuk Jurnalistik

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dibagi ke dalam tiga bagian besar: Jurnalistik media cetak (*newspaper and magazine journalism*), jurnalistik media elektronik auditif (*radio broadcast journalism*), jurnalistik media audiovisual (*television journalism*).

Jurnalistik media cetak meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik suara kabar mingguan, dan jurnalistik majalah. Jurnalistik media elektronik audiovisual adalah jurnalistik radio siaran. Jurnalistik media elektronik audiovisual adalah televisi siaran dan jurnalistik media *on line* (internet).

Setiap bentuk jurnalistik memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Ciri dan kekhasannya itu antara lain terletak pada aspek filosofi penerbitan, dinamika teknik

persiapan dan pengelolaan, serta asumsi dampak yang ditimbulkan terhadap khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. Sebagai contoh, filosofi surat kabar harian menekankan pada segi keunggulan dan kecepatan dalam perolehan dan penyebaran informasi. Sedangkan filosofi penerbitan majalah berita mingguan lebih banyak menekankan segi kelengkapan dan kedalaman informasi serta ketajaman daya analisisnya.

1. Jurnalistik Media Cetak

Jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor *verbal* dan *visual*. *Verbal*, sangat menekankan pada kemampuan memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif. *Visual*, menunjuk pada kemampuan dalam menata, menempatkan mendesain tata letak atau hal-hal yang menyangkut segi perwajahan.

2. Jurnalistik Media Elektronik Auditif

Jurnalistik media elektronik auditif atau jurnalistik radio siaran, lebih banyak dipengaruhi dimensi *verbal*, *technological*, dan *fisikal*. *Verbal*, berhubungan dengan kemampuan menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara

efektif dan komunikatif. *Technological*, berkaitan dengan teknologi yang memancarkan daya pancar radio dapat ditangkap dengan jelas dan jernih oleh pesawat radio penerima. *Fisikal*, erat kaitannya dengan tingkat kesehatan fisik dan kemampuan pendengaran khalayak dalam menyerap dan mencerna setiap pesan kata atau kalimat yang disampaikan.

3. Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual

Jurnalistik media elektronik audiovisual, atau jurnalistik televisi siaran, merupakan gabungan dari segi *verbal, visual, technological, dan dramatikal*. *Verbal* berhubungan dengan kata-kata yang disusun secara singkat, padat, efektif. *Visual* lebih banyak menekankan pada bahasa gambar yang tajam, hidup, memikat. *Technological*, berkaitan dengan daya jangkau siaran, kualitas suara dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh pesawat televisi penerima di rumah-rumah.

Dramatikal, berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatik yang dihasilkan oleh rangkaian gambar yang dihasilkan secara simultan. Aspek dramatik televisi inilah yang tidak dipunyai media massa radio dan surat kabar. Aspek

dramatik televisi menggabungkan tiga kekuatan sekaligus yaitu kekuatan gambar, suara dan kata-kata.

D. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik yaitu sebuah aturan tatasusila atau tatakrma kewartawanan yang mengatur tentang sikap, tingkah laku dari seorang wartawan dalam menjalankan amanah profesinya, sebagai sebuah aturan normatif yang disepakati secara bersama-sama oleh kalangan insan pers, kode etik jurnalistik menjadi sebuah aturan yang mengikat seorang wartawan dalam menjalankan prosesinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah tanggungjawab moral yang melekat pada diri seorang wartawan.

Kode etik wartawan Indonesia yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memuat tujuh pasal yaitu:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan *plagiat*.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab (Eni Setiati, 2005 : 106-108).

E. Jurnalistik Islam

a. Sejarah Jurnalistik Islam

Dalam sejarah Islam, diketahui kegiatan mengumpulkan bahan bacaan, mengelolanya dan menyebarkannya ke masyarakat umum dimulai sejak era awal Islam. Meski sesungguhnya bukan merupakan kegiatan penerbitan berkala, tetapi pengumpulan tulisan-tulisan wahyu Al-Qur'an yang

berceceran di bebatuan, tulang-belulang dan pelepah-pelepah kurma lalu dikelola (diedit bersama) dan kemudian disebarkan ke masyarakat, itu mirip dengan kerja-kerja jurnalistik (Ali Mursyid, 2008: 8).

Jurnalistik Islam kerap diidentikkan dengan “*da’wah bilqalam*-nya Islam,” membuktikan makna dan pengaruhnya yang luhur, memiliki kedudukan terhormat dalam kesatuan ruang dan waktu bagi perjalanan da’wah Islam. Dakwah melalui tulisan sudah dipandang Rasulullah SAW sebagai salah satu bentuk langkah dakwah yang efektif.

Rasulullah Muhammad SAW, sering menyampaikan da’wahnya melalui tulisan seperti yang ditujukan kepada Kaisar Romawi Timur, Hiraclès, Raja Parsi, Abra Waiz, Raja Habsyi, Raja Mesir Muqawqis, dan lain-lain, hingga suratnya mencapai 105 buah. Begitu juga dengan Khulafa’al-Rasyidin. Mereka mengirimkan surat kepada penguasa-penguasa dizamannya sebagai dakwah bi al-qalam (Khalid Sayyid Ali, 2000: 6).

Bahkan jauh sebelum itu, didalam Al-Qur’an diceritakan bahwa Nabi Sulaiman As, pernah berdakwah dengan menggunakan tulisan kepada penguasa Saba’ yaitu Ratu Balqis (Suf Kasman, 2004: 133).

Dari para sahabat, catatan aktivitas kenabian Rasulullah SAW diberikan kepada para tabiin. Para tabiin kemudian memberikan kepada perawi-perawi hadits. dengan kerjasama tersebut akhirnya lahirlah karya-karya jurnalistik Islam yang terkenal hingga akhir zaman. Banyak nama jurnalis kenamaan yang dapat disebut, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Abu Dawud, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, Ibnu Rusd, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, dan lain-lain.

Di Indonesia, sejarah media massa terutama surat kabar, yang membangun persepsi keislaman, dimulai sejak masa kebangkitan nasional (1920) yaitu seiring dengan berdirinya berbagai serikat Islam seperti Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah dan Pusa. Pers bercorak keislaman pada masa itu diantaranya *Panji Islam* dan *Suara Muhammadiyah* yang terbit 1 Januari 1920.

Sementara itu, pers Islam yang terbit sejak 2 Januari 1954 di Jakarta dan beredar di Aceh hanyalah *Duta Masyarakat* yang dipimpin oleh M. Jusuf Hasyim. Penerbitan majalah pula seperti *Gema Islam*, *Kiblat* (mulai terbit 20 Mei 1953) dan *Pandji Masyarakat* hanya muncul dipertengahan kurun dua puluh, sejak saat itu hingga masa Orde Baru, hanya

Pandji Masyarakat yang bertahan. Namun, pada sekitar 1980-an, *pandji Masyarakat* berhenti terbit karena ketiadaan Modal. Diawal tahun 1970-an, terbit *Pelita* sebagai media Islam, tetapi karena ketiadaan modal dan sumber tenaga penulis, maka penerbitannya juga terkendala, sehingga diawal abad ke-21 kembali diterbitkan walaupun keberadaannya kurang diminati.

Di awal tahun 1990-an, sebuah organisasi Islam, Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) menerbitkan pers yang bertemakan Islam yang bernama *Republika*. Tepatnya 4 Januari 1993 beredar sampai ke Aceh. Terbitan *Republika* diikuti oleh kebangkitan umat Islam pada masa itu. Berdirinya ICMI menjadi era kebangkitan kembali aspirasi umat Islam.

Pada pertengahan dekade 1990-an diterbitkan juga majalah *Ummat* menggantikan majalah *Pandji Masyarakat*. Namun, majalah Umat bertahan hanya dua tahun, karena ketiadaan dana. Beberapa majalah lain yang pernah hidup di dekade 1980-an kembali diterbitkan diantaranya: *Sabili*, *Kiblat*, dan *Suara Hidayatullah* yang sampai sekarang masih tetap eksis.

b. Pengertian Jurnalistik Islami.

Jurnalistik Islami sendiri dapat dirumuskan sebagai suatu proses meliputi, mengolah, dan menyebarluaskan

berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayak melalui media massa. Dapat juga dimaknakan proses pemberitaan dan pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam. Dengan demikian, jurnalistik Islami dapat dikatakan sebagai *crusade journalism*, yaitu jurnalisme yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yaitu nilai-nilai Islam (Asep Samsul M. Romli, 2006 : 35).

Jurnalistik Islami pun bernafaskan *jurnalisme profetik*, suatu bentuk jurnalisme yang tidak hanya melaporkan berita dan masalah secara lengkap, jelas, jujur, serta aktual, tetapi juga memberi petunjuk ke arah perubahan, traspormasi, berdasarkan cita-cita etik dan *profetik* Islam. Ia menjadi jurnalisme yang secara sadar dan bertanggungjawab memuat kandungan nilai-nilai dan cita Islam.

Ciri khas jurnalistik islami adalah menyebarluaskan informasi tentang perintah dan larangan Allah Swt, berusaha keras mempengaruhi komunikan (khalayak, massa agar berperilaku sesuai ajaran Islam (Asep Samsul M. Romli, 2006: 36).

Beberapa tokoh mendefinisikan jurnalistik Islam, antara lain:

Menurut Emha Ainun Nadjib, jurnalistik Islam adalah sebuah teknologi dan sosialisasi informasi (dalam kegiatan penerbitan tulisan) yang mengabdikan diri kepada nilai agama Islam bagaimana dan ke mana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya (Emha Ainun Nadjib, 1991 : 28).

Menurut A. Muis, jurnalistik Islam adalah menyebarkan (menyampaikan) informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi (A. Muis, 1989 : 5).

Menurut Dedy Djamaluddin Malik, jurnalistik Islam adalah proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam kepada khalayak. Jurnalistik islami adalah *crusade journalism*, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu yakni Islam (Dedy Dajmaluddin Malik, 1989: 268). Asep Syamsul M. Romli, mendefenisikan jurnalistik Islam sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam (Asep Samsul M. Romli, 2006: 119).

Suf Kasman, jurnalistik Islam adalah suatu proses meliput, mengolah dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam dengan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik atau norma-norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jurnalistik Islami diutamakan pada dakwah islamiyah, yaitu mengemban misi amar mar'ruf nahyi mungkar (QS Ali Imran [3]: 104).

Dari beberapa definisi jurnalistik Islam penulis menyimpulkan bahwa jurnalistik Islam adalah proses pemberitaan dan pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, ke mana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya.

c. Peran Jurnalistik Islam

Pertama, jurnalistik harus kritis terhadap lingkungan luar dan sanggup menyaring informasi dari Barat yang kadang menanam bias kejahatan terhadap Islam.

Kedua, jurnalistik Islam harus mampu menjadi penerjemah dan *frontier spirit* bagi pembaharuan dan gagasan-gagasan kreatif kontemporer. Di sini Islam perlu diorientasikan kedepan agar sanggup berbicara mengenai berbagai problem sosial dewasa ini dan nanti.

Ketiga, jurnalistik Islam hendaknya sanggup melakukan proses sosialisasi sebagai upaya untuk memelihara dan mengembangkan khazanah intelektual Islam.

Keempat, jurnalistik Islam harus sanggup mempersatukan kelompok-kelompok umat sambil memberikan kesiapan untuk bersikap terbuka bagi perbedaan paham.

Para jurnalis Islam, sebagaimana diungkap oleh Jalaluddin Rakhmat yang dikutip oleh Asep Syamsul M. Romli harus berperan sebagai pendidik (*muaddib*), pelurus informasi (*musaddid*), pembaharu (*mujaddid*), pemersatu (*muwahid*), dan sebagai pejuang (*mujahid*).

Sebagai pendidik (*muaddib*). Yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang islami. Lewat media massa, ia mendidik umat Islam agar melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Memikul tugas untuk mencegah umat Islam dan berperilaku yang menyimpang dari syari'at Islam, serta melindungi umat dari pengaruh media massa non-Islami yang anti Islam.

Sebagai pelurus informasi (*musaddid*). Setidaknya ada tiga hal yang harus diluruskan oleh jurnalisme Islam. Pertama, informasi tentang ajaran dan umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, dituntut mampu menggali, melakukan penelitian tentang kondisi umat

Islam di berbagai penjuru dunia. Dalam kaitannya sebagai pelurus informasi ini, jurnalistik Islam dituntut harus mampu mengikis fobia Islam (*Islamophobia*) yang merupakan produk propaganda pers barat yang anti Islam.

Sebagai pembaharu (*mujaddid*). Yaitu penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam (reformasi Islam). Jurnalistik Islami haruslah menjadi "juru bicara" para pembaharu, yang menyerukan umat Islam memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan pengamalannya, membersihkannya dari *bid'ah*, *khurafat*, tahayul dan *isme-isme* asing yang non-Islam, dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat.

Sebagai pemersatu (*muwahid*). Jurnalistik Islam harus menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam. Jurnalistik Islam harus mampu menerapkan kode etik jurnalistik yang berupa *impartiality* (tidak memihak pada golongan tertentu) dan mampu menyajikan dua sisi pandang setiap informasi. Jurnalistik Islami harus mampu membuang jauh-jauh sikap sekterian.

Sebagai pejuang (*mujahid*). Yaitu pejuang pembela Islam. Melalui media massa, jurnalis muslim berusaha membentuk pendapat umum yang mendorong penegakkan

nilai-nilai Islam, menyemarakkan syi'ar Islam, mempromosikan citra Islam yang positif dan *rahmatallil'alam*, serta menanamkan *ruhul jihad* dikalangan umat Islam (Asep Samsul M. Romli, 2006 : 39-41)

F. Kode Etik Jurnalistik Islam

Mengingat Jurnalistik dalam Islam adalah sebagai media dakwah, setiap wartawan berkewajiban menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sebagai ideologi dalam profesinya. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi landasan berpijak dalam setiap aktifitas jurnalistik mereka. Kode etik jurnalistik Islam adalah:

- a) Wajib memperjuangkan kebenaran di setiap tempat, di setiap saat dengan segala konsekwensinya (QS. An-Nahl [16] Ayat: 125).
- b) Harus senantiasa dengan iktikad yang baik dan senantiasa mengecek kebenarannya. (QS. Al-Hujarat [49] ayat: 6).
- c) Menggunakan bahasa yang baik dan benar serta dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. (QS. Al-Isra'[17] ayat: 23).

- d) Bersikap adil dan menjauhi prasangka sebelum menemukan kebenaran yang objektif. (QS. Al-Hujurat [49]: ayat 12).
- e) Dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktifitas sosial yang bermanfaat bagi umat. (QS. Al-Jumu'ah [62] ayat 2).
- f) Menjunjung tinggi kejujuran. (QS. Al-Hujurat [49] ayat:13).
- g) Senantiasa mempererat silaturahmi. (QS. Al-Baqarah [2] ayat: 148).
- h) Senantiasa melakukan pendidikan dan penerangan umat. (QS. Ali Imran [3] ayat: 138).
- i) Mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah. (QS. Al-Ahzab [33] ayat: 71). (Suf Kasman, 2004 : 67-70).

G. Pendekatan Hukum Jurnalistik Media Cetak

Dalam era informasi sekarang ini untuk memperluas jangkauan pengaruh hukum, gerakan hukum harus mampu memanfaatkan hasil sains, teknologi dan informasi modern. Pendekatan hukum jurnalistik media cetak berupa: Al- Qur'an, kitab atau buku, majalah, surat kabar, buletin, brosur, spanduk.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis media massa cetak. Sampai saat ini kita harus mengetahui bahwa kandungan pokok Al-Qur'an adalah pesan normatif yang mengajarkan manusia agar berserah diri pada Tuhan, menaati ajaran-ajarannya.

Al-Qur'an sebagai media cetak merupakan informasi dan pesan-pesan Illahi yang tersimpan dalam bunyi yang kemudian diabadikan dalam teks (tulisan). Teks al-Qur'an telah memainkan peran yang sangat penting bagi terjalannya komunikasi antara Tuhan dan manusia dan sesama manusia itu sendiri.

Penulisan (pencatatan dalam bentuk teks) Al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan.

Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Qur'an yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana,

potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu diturunkan.

Sebagai media cetak, Al-Qur'an memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh media cetak lainnya, seperti fungsi informasi (pemberitaan), fungsi mendidik, fungsi kritik, fungsi pengawasan sosial, fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi menjaga lingkungan hidup. (Rusdi Hamka dan Rafiq, 1989 : 9)

2. Kitab/Buku

Islam telah menetapkan bahwa profesi seperti mengarang merupakan salah satu amal yang terpuji, bahkan tidak terputus pahalanya dengan wafatnya si pengarang. Hal ini menjadi pendorong untuk menjadi bersungguh-sungguh dan giat menulis dan mengarang buku-buku mengenai berbagai macam cabang ilmu pengetahuan.

Islam memerintahkan menyebarkan dakwah dengan cara apapun, baik tulisan maupun visual, termasuk didalamnya mencetak, menjual dan mengedarkannya. Buku merupakan media yang amat penting dalam kehidupan manusia. Ia menawarkan informasi penting tentang ilmu pengetahuan, hingga bisa melahirkan reformasi peradaban manusia di manapun di dunia ini.

Pada awal perkembangannya, buku tidak lebih dari suatu lembaran panjang pada kedua ujungnya di pasang kayu kecil yang memungkinkan lembaran itu dapat dengan mudah dibuka dan digulung. Naskah panjang itu memuat pesan-pesan penulisnya yang ditulis secara bersambung tanpa terpotong-potong oleh batas halaman seperti dalam bentuknya yang kita lihat sekarang. Meski dari segi panjang dan lebarnya lembaran itu, sangat bervariasi seperti halnya buku yang memiliki jumlah halaman yang berbeda-beda. Pada umumnya manuskrip dibuat dalam suatu gulungan. Lalu, berkembang hingga dalam bentuknya seperti yang kini kita nikmati.

Di Amerika, perusahaan penerbitan buku mulai berkembang berbarengan dengan penemuan dan pertumbuhan industri mesin cetak. Sebuah perusahaan yang menggunakan mesin-mesin mulai menformat buku dan merancang ukurannya sesuai dengan kepentingan individu dan pemerintah. Sejak saat itu penerbitan buku mulai berkembang hingga menjadi bacaan yang dinikmati masyarakat.

Perkembangan penerbitan buku-buku Islam sebagai media dakwah dalam dasawarsa terakhir ini didorong oleh faktor-faktor sosial keagamaan dan politik seperti berkaitan

dengan tema kebangkitan Islam, revolusi Islam Iran dan sebagainya (Suf Kasman, 2004 : 195).

3. Majalah

Majalah atau *megazine* berarti *a general storehouse* atau gudang yang berisi beraneka ragam informasi. Istilah *megazine* berasal dari bahasa Perancis *magazine* yang dalam bahasa Inggris berarti *store* atau *shop* (S. Wajowosito dan WJS Poerwadarwinta, 1982 : 106).

Majalah adalah penerbitan *periodical* maksudnya alat komunikasi yang berbentuk publikasi yang terbit berkala, umumnya seminggu sekali, sebulan sekali atau ada waktu-waktu yang teratur. Majalah ini terbit dengan isi yang beragam antara lain: artikel-artikel, berita-berita hangat, cerita yang mengandung nilai sastra, puisi, resensi, fiksi, dan non-fiksi, humor, tajuk rencana, dakwah dan iklan sebagai pelengkap.

Majalah bila dibandingkan dengan surat kabar lebih bervariasi isinya, pembahasannya pun lebih luas, dengan demikian penetapan majalah sebagai media dakwah sangatlah tepat. Kehadiran majalah islami ditengah masyarakat akan memberikan pilihan baik bagi umat untuk menambah informasi yang islami, sehingga dapat membawa masyarakat tersebut kepada masyarakat yang islami pula.

Adapun majalah-majalah yang sudah berkembang di tanah air kita antara lain: *Pandji Islam*, *Pedoman Masyarakat*, *Pembela Islam*, *Media Dakwah*, *Hidayatullah*, *Sabili*, *Tarbawi* dan lain-lain.

4. Surat Kabar

Munculnya beberapa surat kabar yang membawa misi dakwah dan solidaritas ukhwah Islamiah ternyata besar sekali manfaatnya, di samping menjadi bekal untuk membela umat Islam dari penyebaran yang dapat merusak akhlak generasi Islam, juga tampil sebagai penjaga kebudayaan Islam.

Adapun surat kabar yang membawa aspirasi umat Islam di Indonesia, diantaranya: *Harian Umum Republika* (milik Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), *Harian Pelita*, *Harian Berita Buana*, yang bertujuan meluruskan akidah/kepercayaan manusia yang banyak menyimpang dari kebenaran. Surat kabar itu juga membina dan memantapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia agar tata pergaulannya dapat ditertibkan dan menjadi aman, damai serta sejahtera.

Adapun karakteristik surat kabar yang bernafaskan Islam ialah memuat rubrik-rubrik agama Islam yang meliputi:

a. Berita

Berita (*news*) adalah informasi atau laporan tertulis tentang satu peristiwa atau kejadian yang faktual, yakni benar-benar terjadi, tidak fiktif, dan sesuai dengan kenyataan.

Berita islami adalah berita tentang agama dan umat Islam atau berita umum yang dikemas dalam perspektif Islam. Tujuannya agar para pembaca memahami dan mengamalkan Islam atau memahami sebuah peristiwa sesuai dengan pemikiran Islam (*fikrah islami*). Dengan demikian, berita Islami adalah laporan faktual atau informasi yang berdimensi Ilahi. Peristiwa atau fakta yang ditulis diarahkan untuk tidak sekadar menyajikan informasi, tetapi juga mengingatkan pembaca akan Allah SWT dan ajaran-Nya (Islam).

b. Artikel Dakwah

Artikel yakni tulisan yang berisi pandangan, ide, opini, penilaian penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dakwah adalah tulisan tentang masalah ajaran Islam (akidah/iman, syariah/islam, akhlak/ihsan) berikut pendapat penulisnya yang bersifat *preskriptis*. Ia berisi ajakan, tuntunan atau petunjuk untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

5. Buletin

Buletin merupakan media cetak berupa selebaran atau majalah, berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga. Buletin berusaha memberikan informasi-informasi kepada khalayak tentang berbagai hal yang pernah dilakukan.

6. Brosur

Brosur adalah publikasi yang hanya terdiri dari satu dan dua halaman atau lebih tanpa jilid. Brosur sebagai media cetak dakwah diarahkan kepada peningkatan suatu ajaran atau risalah yakni memberikan informasi dakwah dan juga digunakan oleh para da'i untuk merangsang massa agar mau berubah sikap, pendapat dan tingkah laku kearah gagasan yang dikemukakan oleh penulis.

Dalam proses penyampaian dakwah dengan menggunakan brosur selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kesederhanaan dibandingkan dengan media cetak lainnya, seperti: surat kabar, majalah dan buletin. Kesederhanaan brosur dalam penyebaran dakwah, para pembaca dapat menelaah dan cepat mengikuti isi yang tertera dalam brosur, dikarenakan pesan yang ditulis didalamnya tampak lebih jelas, tidak terlalu banyak kata, kalimat singkat dan ringkas juga menggunakan bahasa yang sangat sederhana

serta dalam hal memiliki brosur sangatlah mudah dibandingkan dengan media yang lain, sebab pada umumnya penerbitan dan publikasinya secara bebas dan tidak diperjualbelikan sehingga brosur itu dengan mudah dimiliki setiap golongan ekonomi lemah.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dalam Jurnalistik Islam memiliki nilai-nilai luhur dalam menyebarkan pemberitaan melalui berbagai instrumennya. Dan ini hendaknya menjadi acuan pemberitaan media cetak di Aceh.

=====

BAGIAN KETIGA

METODE KAJIAN

=====

A. Metode Penelitian

Dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan metode penalaran hukum Islam melalui pendekatan *Ta'lily*, *Bayany dan Istislahy*, dan *Content Analysis*. berita koran harian media cetak, terutama dengan mengetahui informasi realitas sosial yang diberitakan. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif (Noeng Muhadjir, 1996 : 49)

Menurut Lexi J. Moleong penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Lexi J. Moleong, 2007 : 6)

Metode penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dengan metode kualitatif deskriptif ini, penulis ingin menggambarkan suatu keadaan yang ada pada waktu penelitian dilakukan dan menjelajahi penyebab dari gejala-gejala tertentu, mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung).

Menurut penulis, metode ini sangatlah tepat untuk menyampaikan dan menggambarkan kondisi terkini.

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Al-Quran dan Hadits
- b. Kitab-Kitab Fikih Modern yang menguarikan tentang interpretasi ayat yang terkait dengan kerja jurnalistik
- c. Proses kegiatan merupakan peristiwa yang sedang berlangsung yaitu terbitan koran harian *Pro Haba*, terbitan April 2010 s/d Mei 2010

- d. Telaah pustaka yang meliputi buku, artikel pada jurnal dan bahan tertulis lainnya.

C. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexi J. Moleong analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam proses analisis data, penulis memulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari angket, wawancara, pengamatan kelapangan. Analisa Data sesuai titik fokus penelitian tentang paradigma fikih jurnalistik perspektif hukum Islam dan dikaitkan dengan tujuan penelitian ini maka hasil-hasil penelitian dianalisis dengan menelaah berbagai undang-undang penyiaran, etika jurnalistik, adat dan budaya pemberitaan berita di Aceh. Praktik jurnalistik di media lokal tersebut dianalisis dan atau diklasifikasikan tingkat kesesuaiannya dengan hukum Islam

yang akhirnya dirumuskan menjadi paradigma fikih jurnalistik berdasarkan Hukum Islam. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

=====

BAGIAN KEEMPAT

JURNALISTIK DAN SYARIAT ISLAM

=====

A. Ketentuan Hukum Islam tentang Pemberitaan Media Cetak

Studi peneliti tentang ketentuan hukum Islam terkait dengan batasan pemberitaan media cetak beranjak dari sumber utama hukum Islam yaitu Al-quran. Beberapa ayat dalam berbagai surat yang ditelusuri mengindikasikan adanya kebebasan pers (berpikir dan mengungkapkan), juga kebebasan-kebebasan lain pada umumnya, tidak mutlak tanpa batas. Adanya batasan-batasan, bukan untuk mengebiri kreatifitas dan kebebasan, namun untuk menghormati hak dan kebebasan pihak lain.

Al-Quran dalam ayat-ayat yang umum ('Am) melarang pelecehan atau perbuatan yang dapat menjatuhkan nama baik seseorang. Sebagaimana Al-Quran melarang perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan etika umum,

menyebarkan kemungkarannya melalui berita atau yang lain, atau tindakan permusuhan terhadap syiar-syiar agama.

Beberapa ayat di bawah ini menjelaskan beberapa batasan bagi kebebasan berpikir dan mengungkapkan tersebut.

1. Larangan tuduhan berzina

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar (An-Nur: 23)

2. Larangan pemberitaan berorientasi untuk menyiarkan berita cabul

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang

yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.(An-Nur 19)

3. Berita yang bersifat merendahkan dan memberi sebutan sebagai ejekan pada orang lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Hujurat: 11)

4. Berita yang mengandung unsur berburuk sangka, memata-matai, dan menggunjing satu sama lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Hujurat:12)

5. Membocorkan rahasia negara

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (An-Nisa: 83)

6. Mencela, mengumpat, menghambur fitnah, menghalangi perbuatan baik

وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ (١١) مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. (Al-Qalam: 10-13).

Islam memberi hak kepada umatnya untuk mengekspresikan dan mengekspos setiap peristiwa, demi memperjuangkan kehormatan dan kebaikan mereka. Bukan untuk menyebarkan, apalagi untuk membela kebatilan dan kemungkaran.

Harus dipahami bahwa kebebasan tidak tergambar kecuali harus dengan batasan. "Manusia merdeka" adalah orang yang punya keistimewaan khusus dan prestise tinggi. Punya karakter stabil dan secara sadar mau menghormati hak orang lain. Tidak berinteraksi dengan manusia lain kecuali dengan kebaikan, bahkan menghargainya dengan penuh toleransi. "Manusia merdeka" tidak pernah menjadi budak hawa nafsunya, tidak akan mau dikungkung oleh ambisi negatifnya. Namun dia, manusia merdeka, adalah tuan bagi jiwanya, dan raja yang bisa mengatur keinginannya secara tepat.

Kemerdekaan atau kebebasan yang hakiki, tidak pernah lepas dari ikatan dan batas. Lepas dari sesuatu, berarti

terikat oleh sesuatu yang lain. Demikian ketentuan hukum alam.

Perlu diingat, bahwa batasan merupakan ketentuan asli dalam suatu aspek, bukan sesuatu yang datang dari luar aspek itu. Batasan itu setidaknya terdiri dari dua unsur: *Pertama*, usaha ketundukan pada jiwa dan akal, bukan pada hawa nafsu. *Kedua*, perasaan tulus, bahwa di luar kebebasan yang dimilikinya, jika tidak, maka akan muncul rasa hegemoni dan egois.

Kebebasan dan egoisme adalah dua kutub yang saling berlawanan. Tidak akan pernah bisa bersatu. Perasaan tulus tentang adanya hak orang lain, akan memunculkan sifat malu. Dan sifat malu pasti akan berdampak positif. Sebagaimana sifat malu juga akan memunculkan semangat perasaan sederajat (egalitarianisme) antar sesama manusia, bahwa orang lain juga punya hak seperti dirinya juga punya hak. Tidak ada kelebihan yang dimiliki seseorang di atas orang lain, kecuali karena kebaikan dan taqwa.

Dari deskripsi ayat dan uraian di atas dapat dibangun dua paradigma fiqih yang membedakan kebebasan menjadi 2 (dua) bagian: *Pertama*, perkara yang berhubungan dengan agama. *Kedua*, perkara yang tidak ada hubungannya dengan agama.

Dalam perkara yang mempunyai hubungan dengan agama, setiap mujtahid mempunyai kewenangan untuk "menginvestasikan" kemampuan berpikirnya, selagi tidak bertabrakan dengan *nash* (doktrin) Al-Qur'an maupun sunnah. Dan selagi tidak keluar dari inti ajaran agama dan dari tujuan diletakkannya ajaran agama (*maqashid asy syari'ah*).

Adapun dalam perkara yang tidak berhubungan dengan agama, maka setiap individu manusia punya kebebasan total untuk mengekspresikan pikiran dan opininya, namun tetap tidak boleh berkonfrontasi dengan kepentingan umum dan kepentingan individu lain. Bidang kedua ini sangat luas, mencakup bidang ilmu pengetahuan, kritik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Batasan kebebasan berpendapat, sebagaimana dikatakan Dr. Abdul Karim Zaidan, antara lain:

1. Batasan umum yang mengikat semua hak, yaitu maksud dan niat yang baik, senantiasa karena Allah SWT, dan demi kebaikan masyarakat luas.
2. Tidak dengan tujuan berbangga diri, pamer, melecehkan pihak lain, ataupun membongkar aib (kekurangan) orang, atau demi meraih keuntungan dan jabatan.
3. Senantiasa memperhatikan dan menjunjung tinggi akidah dan ajaran Islam. Tidak boleh melecehkan dan menghina

Islam, Rasulullah SAW dan sebagainya, baik dengan dalih kebebasan pers atau yang lain. Perilaku ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam (murtad) dan dihukum sesuai dengan sanksi bagi orang yang murtad.

4. Senantiasa menjunjung tinggi etika Islam, tidak boleh melecehkan privasi orang lain, menghina, menjatuhkan harga diri, membunuh karakter orang lain, dan sebagainya, dengan dalih kebebasan pers. Kebebasan tidak boleh dibela lagi jika sudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif dan destruktif.

Dari paparan di atas, berdasarkan ketentuan ayat al-Quran dan uraian pakar tentang batasan kebebasan pemberitaan media cetak, dapat dipahami bahwa ternyata dalam pemberitaan media cetak di Aceh hendaknya senantiasa berpedoman pada ketentuan tersebut sehingga berita di koran tidak hanya berorientasi pada kepentingan untuk menjual oplah besar untuk memperoleh profit semata dengan mengabaikan nilai-nilai suci dari aktifitas pekerja pers.

B. Pemberitaan Media Cetak di Aceh yang Bertentangan dengan Hukum Islam

Sebagaimana uraian sub bab di atas bahwa hukum Islam menetapkan tentang batasan substansi materi pemberitaan media cetak yang akan ditulis oleh wartawan dengan penegasan umum dalam surat an-Nur ayat : 19: Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui!

Ayat lainnya yang membatasi pemberitaan media terdapat dalam surat an-Nur ayat: 23 tentang larangan menuduh orang berzina dan surat al-hujurat ayat 12 yang mengandung larangan untuk berburuk sangka, memata-matai dan menggunjing.

Materi pemberitaan media cetak lokal di Aceh yang bertentangan dengan hukum Islam adalah berita tentang berita *Al-Fahisyah* (mesum, keji, dan dugaan zina) seperti penggunaan bahasa; *Cungke gadis di bawah umur, penagih kredit diringkus, pro haba, edisi 955*, peristiwa terjadi di Bireun. Berita pada edisi 962, Pedagang bakso keliling sodomi siswa madrasah, peristiwa terjadi di Malang. *Garap tujuh*

wanita dukun palsu dibekuk, peristiwa terjadi di Jambi. Janda Muda Bunuh bayi bikinan sopir truk.

Pemberitaan berita mesum sejenis setiap hari mengisi berita koran media cetak lokal Pro Haba bahkan berita berita seperti ini ditempatkan pada halaman muka koran ini.

Hal ini menurut peneliti bertentangan pula dengan etika jurnalistik Pasal 3 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari etika pasal 3 adalah:

- a. Wartawan menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan uraian di atas ternyata terdapat muatan informasi yang ada dalam media cetak lokal di Aceh

khususnya *Prohaba* bertentangan dengan hukum Islam dan etika jurnalistik.

C. Bentuk-Bentuk Pemberitaan Media Cetak di Aceh yang Bertentangan dengan Hukum Islam

Bentuk-bentuk pemberitaan media cetak lokal khususnya *Pro Haba* di Aceh yang bertentangan dengan hukum Islam berbentuk lughawy (lughawy) dan visual (shuwary).

Penggunaan bahasa seperti *cungke gadis, Miyabi mau main dengan Ariel*, adalah bentuk penggiringan pemikiran pembaca kepada pikiran porno yang tentunya hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan nilai adat Aceh.

Bentuk Pelanggaran Visual dapat ditemukan pada pemuatan gambar yang tidak menutup aurat(seksi, tanpa jilbab, karikatur seronok). Hal ini di samping bertentangan dengan hukum Islam juga bertentangan dengan Kode Etik Wartawan Indonesia serta prinsip-prinsip jurnalistik Islami. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran pasal ini adalah :

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pelanggaran batasan al-Quran dan kode etik yang dilakukan wartawan *Prohaba* dalam pemberitaan fakta dalam bentuk bahasa dan gambar terbukti adanya. (lihat lampiran)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan

bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

=====

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

=====

A. Kesimpulan

Dalam kajian ini dapat disimpulkan beberapa dasar pemikiran tentang paradigma fikih jurnalistik dalam kaitannya dengan pemberitaan media cetak di Aceh sebagai berikut:

1. Paradigma fikih jurnalistik membedakan kebebasan pers menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemberitaan yang berhubungan dengan agama. Dan pemberitaan tentang realitas masyarakat yang harus dibingkai dengan nilai-nilai agama.
2. Pemberitaan media cetak harus mengikat semua hak, yaitu maksud dan niat yang baik, senantiasa karena Allah SWT, dan demi kebaikan masyarakat luas.
3. Pemberitaan media cetak harus memperhatikan dan menjunjung tinggi akidah dan ajaran Islam. Tidak boleh melecehkan dan menghina Islam, Rasulullah SAW dan sebagainya, baik dengan dalih kebebasan pers atau

yang lain. Perilaku ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam (murtad) dan dihukum sesuai dengan sanksi bagi orang yang murtad.

4. Terdapat muatan informasi dalam media cetak lokal di Aceh khususnya *Prohaba* bertentangan dengan hukum Islam dan etika jurnalistik seperti penggunaan bahasa vulgar dan cabul serta visualisasi gambar yang bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Saran dan Rekomendasi

Pekerja pers di Aceh hendaknya senantiasa menjunjung tinggi etika Islam, tidak boleh melecehkan privasi orang lain, menghina, menjatuhkan harga diri, membunuh karakter orang lain, dan sebagainya, dengan dalih kebebasan pers. Kebebasan tidak boleh dibela lagi jika sudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif dan destruktif.

Kepada para akademisi khususnya akademisi komunikasi Islam hendaknya memberikan arahan dan pedoman kepada wartawan lokal di Aceh untuk memuat berita yang Islami di koran

Kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menetapkan batasan dan ketentuan hukum Islam tentang pemberitaan Media Cetak di Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hendaknya melanjutkan pembahasan tentang Qanun Penyiaran di Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- AS. Haris Samadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Paduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006).
- A. Muis, *Media Massa Islam dan Era Informasi* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989)
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2008)
- Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2003.
- Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2006.
- Dedy Djamaluddin Malik, *Peranan Pers Islam di Era Informasi* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung,: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Emha Ainun Nadjib, "Pers Islam Antara Ideologi, Oplang dan Kualitas Hidup", *Majalah Sahid*, edisi 08 Desember, 1991
- Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, Yogyakarta, Andi 2005.

- Haris Munandar & Dudi Priatna, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Jajang Jamaluddin, dkk, *Panduan Hukum untuk Jurnalistik*, Jakarta, Aji Jakarta, 2005.
- Khalid Sayyid Ali, *Surat-Surat Nabi Muhammad*, cet ketujuh, Jakarta: Gemma Insani, 2000.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Djen Amair, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung, Offset Alumni, 1984.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi III, Cet. VII, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996.
- Riyati Irawan dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Dasar-dasar Jurnalistik*, Bandung: Armico, 1981.
- Rusdi Hamka dan Rafiq, *Islam dan Era Informasi*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- S. Wajowosito dan WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Bandung: Hasta, 1982.
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Dasar Dakwah Bi Al-Qalam*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori dan Falsafah Komunikasi*, cet III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

TENTANG PENULIS

I. IDENTITAS

1. Nama : Jailani
2. Tempat, Tgl Lahir : Sigli, 10 April 1972
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Pekerjaan : Dosen Prodi PAI FTK
UIN Ar-Raniry
7. Alamat : Jln. Mawar Gampong
Lampulo Kota Banda Aceh
8. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Drs. H. M. Yunus Abd. Gani
 - b. Ibu : Hj. Aisyah Mureh
9. Nama Isteri : Nurul Malahayati, S.Ag
Pekerjaan : Guru MIS Lamgugop
Kota Banda Aceh
10. Nama Anak :
 1. M. Zaki Wafa
 2. M. Nafis Izzat
 3. Muhammad Aqil Rayyan
 4. Muhammad Zafif Khairi
11. Jenjang Pendidikan
 - a. MIN Merduati Banda Aceh : Berijazah tahun 1986
 - b. MTsN I Banda Aceh : Berijazah tahun 1989
 - c. MAN I Banda Aceh : Berijazah tahun 1991
 - d. S1 Fakultas Tarbiyah : Berijazah tahun 1996
 - e. Sekolah Purna Ulama (SPU): Berijazah tahun 1996
 - f. S2 IAIN Ar-Raniry : Berijazah tahun 1997
 - g. S3 UIN Ar-Raniry : -

II. KARYA BIDANG PENELITIAN/BUKU

No	Judul
1	Mengadakan dan menulis laporan penelitian dengan judul: <i>"Inovasi Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum dalam Rangka Penerapan Syari'at Islam di Aceh</i> , yang dibiayai oleh BRR-NAD-Nias 2007 sebagai Anggota Peneliti
2	Mengadakan dan menulis laporan penelitian dengan judul <i>"Aliran Sesat di Kota Banda Aceh"</i> , yang dibiayai oleh MPU Kota Banda Aceh tahun 2008, sebagai Anggota Peneliti
3	Menulis Karya Ilmiah pada Jurnal <i>Al-Qiraah</i> , dengan judul: <i>Pengasingan Sebagai hukuman Ta'zir"</i> , Vol.2, No.2 Tahun 2008
4	Menulis Buku, dengan judul: <i>Inovasi Pendidikan Hukum di Nanggroe Aceh Darussalam"</i> , ISBN 978-602-8487-09-2



Diterbitkan Oleh:

Forum Intelektual Tafsir dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), Banda Aceh

Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 13 Dusun Utara,

Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, 23111

HP. 08126950111

Email: penerbitsearfiqh@gmail.com

ISBN 978-602-1027-33-2



9 786021 027332